



kelurahan pejalalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejalalan

Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el WNI

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. WNI KTP-el Baru = Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin; dan Fotokopi KK.
2. Pindah, Perubahan Data, Rusak/Hilang untuk WNI = KTP-el lama, Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang), Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Percerian (jika terjadi perubahan data), KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak), Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KTP-el
4. Petugas loket menyerahkan KTP-el kepada pemohon
5. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan